

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hokum yang mengatur terkait dengan pelanggaran pelanggaran dan juga kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan diancam dengan hukuman dan sanksi – sanksinya. definisi tersebut memberikan suatu arti bahwa hokum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap suatu norma hokum yang mengenai kepentingan umum.

Secara yuridis, kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melawan hokum yang mana perbuatan tersebut berakibat pelaku dikenakan sanksi sebagaimana peraturan perundang undangan yang dilanggar.<sup>1</sup> guna menciptakan rasa aman dan tertib dalam hidup bermasyarakat maka dibuatlah suatu peraturan hokum yang ditaati semua lapisan masyarakat karena peraturan peraturan hokum tersebut akan menindak setiap perbuatan – perbuatan yang melawan hokum dengan memberikan sanksi tegas kepada yang melakukan.

Norma yang berlaku di masyarakat merupakan suatu sumber hukum yang dapat diberlakukan juga di Indonesia bahwa salah satunya adalah kesusilaan yang menjadi salah satu norma yang hidup serta berkembang di masyarakat Indonesia, dimana menjadi suatu norma penting yang melekat pada individu setiap masyarakat karena berhubungan dengan norma kesusilaan yang berarti pengetahuan tentang adab.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno bahwa sumber ataupun asal dari kaidah kesusilaan yaitu dari manusianya sendiri, dimana sifatnya yang independen

---

<sup>1</sup> Gerson W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997*. Hal 22

<sup>2</sup> Hartanto, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan yang Dilakukan Tokoh Masyarakat dari Sudut Pandang Kriminologi, Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12 Nomor 1 (Januari, 2020), hal. 65

dan tidak ditujukan kepada sikap lahirnya akan tetapi ditunjukkan pada sikap batin dari manusia tersebut.<sup>3</sup> Apabila diambil suatu kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan diatas bahwa penitikberatan suatu masalah pribadi dari suatu individu ketika melihat suatu perbuatan yang jahat contohnya adalah pelecehan, penipuan, serta perkosaan bahwa apakah pada dirinya merasakan penyesalan, ketakutan, malu, serta merasa bersalah.<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan perundangan keberlakuan norma asusila terdapat pada KUHP (kitab undang undang hokum pidana) bahwa kesusilaan ialah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat hal ini tercantum di dalam pasal 281 yang berbunyi Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
2. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri

Selain itu didalam pasal 283 KUHP juga terdapat salah satu bentuk tindak pidana pada kesusilaan yang mana dipersamakan zina. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa memberikan suatu informasi kepada anak yang belum memiliki cukup umur ataupun melakukan suatu kekerasan pada perempuan merupakan suatu tindakan kesusilaan. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa hal tersebut merupakan suatu aktivitas seksual didalam eksploitasi yang dimaksudkan adalah muatan pornografi yang dilihatkan serta ditunjukkan dimuka

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hal. 9-10

<sup>4</sup> Op.Cit, Hartanto, hal. 65

umum dengan adanya muatan kecabulan contohnya yaitu gerak tubuh, gambar bergerak, suara, bunyi, foto, tulisan, sketsa, ilustrasi, bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa didalam pasal 27 ayat (1) serta (3) disebutkan bahwa melakukan penyebaran dokumen ataupun berita yang memiliki muatan pencemara nama baik, serta penghinaan dianggap memiliki kaitannya dengan tindak pidana pada kesusilaan. Keberadaan dari UU ITE ini memberikan perlindungan bagi masyarakat dikarenakan hal hal yang memuat tindak kejahatan kesusilaan di social media dapat menyebar dengan mudah dan cepat dan dapat menimbulkan suatu kerugian pada korban yang lebih besar.<sup>5</sup>

Berdasarkan peraturan yang mengatur tindak pidana kejahatan asusila masih banyak sekali peristiwa peristiwa tindakan kejahatan asusila yang terjadi dimasyarakat, walaupun telah ada peraturan hokum yang mengatur secara tegas namun sebagian masyarakat mengabaikan dan cenderung melakukan hal hal yang dilarang seperti yang terjadi di dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2020/Pn Gns dimana seorang Terdakwa melakukan tindakan kesusilaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pekawinan, diancam karena melakukan perkosaan, bahwa Terdakwa melakukan perkosaan kepada seorang perempuan yang memiliki keterbelakangan mental dengan cara memaksa dan mengancam.

Selain dengan adanya peristiwa diatas ialah contoh dari tindak pidana yang masuk kedalam kejahatan kesusilaan bahwa peraturan hokum terutama pada tindakan kesusilaan dapat dipertegas dan juga ditindak dengan sanksi yang berat agar masyarakat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 65-66

tidak lagi berbuat tindakan menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadikan masyarakat menjadi manusia modern yang mana berketergantungan dengan teknologi yang canggih tersebut utamanya pada bidang informasi dan elektronik dengan penggunaan jaringan internasional atau sering disebut dengan internet.<sup>6</sup> Beberapa permasalahan di bidang hukum yang berdampak adanya teknologi adalah adanya penyalahgunaan internet yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pidana, dimana salah satu tindakan pidana yang diakibatkan dengan adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah pada bidang kesusilaan. Bahwa pada bidang kesusilaan ini banyak ditemukan tindakan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan pornografi, dan lain-lainnya.

Penyalahgunaan pada internet yang ada di dunia maya ini dapat terjadi seperti pada tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Sos dimana penyalahgunaan internet pada sosial media Instagram yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana terdakwa tersebut memposting foto yang dimiliki oleh anak korban dimana foto yang diposting di instagram merupakan foto tanpa busana, dimana terdakwa dan anak korban merupakan sepasang kekasih, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena cemburu dan ingin membuat anak korban menjadi malu.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan yang disebutkan diatas bahwa terdapat peristiwa kejahatan yang menyebutkan adanya tindakan kesusilaan yang termasuk pada tindak pidana yang masuk pada kategori kejahatan serta pelanggaran berat karena

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 23-24

mengganggu ketertiban bermasyarakat juga menjadi tindakan menyimpang yang dapat merugikan banyak orang termasuk korban yang didalamnya dijadikan sebagai subjek tindak pidana asusila yang terjadi langsung maupun di sosial media yang notabene dapat dilihat banyak orang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan perbandingan antara persamaan dan perbedaan tindakan kesusilaan yang termasuk dalam tindakan pidana yang masuk kategori kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Kejahatan Kesusilaan Dan Pelanggaran Kesusilaan : Sebuah Komparasi Yuridis Pada Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas bahwa penelitian dalam skripsi ini menemukan suatu rumusan permasalahan yang diambil oleh peneliti yaitu:

- a. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan pada putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos?
- b. Bagaimana kesalahan pada kejahatan dan pelanggaran dalam putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos?
- c. Bagaimana konsep kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan menurut hukum pidana positif Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian dengan penjelasan yang disebutkan diatas serta rumusan yang disebutkan diatas memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- a. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan pada putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos
- b. Mengkaji kesalahan pada kejahatan dan pelanggaran dalam putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos
- c. Mengetahui konsep kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan menurut hukum pidana positif Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan penjelasan yang disebutkan diatas serta rumusan yang disebutkan diatas memiliki manfaat diantaranya yaitu:


##### a. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai bahan acuan atau sebagai referensi untuk penelitian sejenis secara mendalam.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan keitannya dengan perbandingan pada kejahatan kesusilaan serta pelanggaran kesusilaan.

##### b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan antara kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan pada putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos
- 2) Bagi penulis, penelitian di dalam skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pada skema diatas dapat memberikan gambaran yang dirangkai secara sistematis terkait alur pikiran dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pikiran ini dibuat untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan perbandingan jenis delik dari dua putusan dengan permasalahan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos berdasarkan Pasal 281 -283 KUHP Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

Menganalisis objek kajian merupakan inti dari metode penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada seperangkat teknik, kerangka, dan cara berpikir yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup> Terdapat korelasi antara jenis penelitian dengan sistematika dan teknik serta analisis data agar diperoleh validasi yang tinggi baik dari segi data yang terkumpul maupun hasil akhir penelitian, oleh karena itu penentuan metode penelitian dipandang penting.<sup>8</sup>

### **a. Metode Pendekatan**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif atau dapat disebut dengan metode penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, berbagai prinsip hukum ataupun berbagai doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab berbagai isu pada hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan penggunaan metode Yuridis Normatif ini dikarenakan penulis melakukan analisis dan telaah terhadap Putusan Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Sos yang nantinya dapat ditemukan kesimpulan dari telaah kedua putusan tersebut.

### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, pada dasarnya pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konsep kesalahan, persamaan dan perbedaan dari kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan yang ada dari kedua putusan tersebut untuk dikaji dan diteliti dengan berdasar pada peraturan perundangan yang masih relevan dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS, Hal.14

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV alfabeta, Hal. 44-45



### c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Data Sekunder

##### a.) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer yang mengikat dan relevan secara langsung menjadi fokus penyelidikan ini,<sup>9</sup> yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik

##### b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang diterbitkan oleh jurnal hukum, rancangan undang-undang, ahli hukum, publikasi ilmiah dari praktisi hukum, dan artikel.

##### c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi pedoman atau penjelas teks hukum primer dan sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum, ensklipodia dan lain sebagainya.

### d. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menulis tugas akhir ini dengan melakukan analisis mendalam terhadap salinan putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN

---

<sup>9</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. hal .224

dengan membaca, memahami, dan menganalisis segala sesuatu dan segala sesuatu yang telah ditulis tentang subjek, apakah itu kasus pengadilan, undang-undang, buku, majalah ilmiah, atau apa pun, selama masih relevan dengan subjek yang dibahas. penyelidikan. Studi ini didasarkan pada literatur atau catatan dan menyelidiki masalah yang telah diidentifikasi atau direncanakan untuk diselidiki dengan cara yang konsisten dengan pandangan dunia ilmiah.<sup>10</sup>

e. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data, adalah analisis. Menganalisis data memerlukan pengurangan ke elemen yang paling mendasar sehingga dapat lebih dipahami dan digunakan. Pada titik ini, data akan dianalisis untuk mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penulis. Penelitian kualitatif, yang berusaha mengungkap gejala dalam konteks sosial dan budaya yang lebih besar, tidak bergantung pada proses statistik atau jenis perhitungan lain untuk mendapatkan kesimpulannya. Data deskriptif dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, gambar, atau rekaman audio.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>10</sup> Absori, dkk, 2015, *Op., Cit.* Hal. 12-13

<sup>11</sup> Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015. hal. 8-9

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Kejahatan, Pelanggaran, Tinjauan Umum Kesusilaan, Pertimbangan Hukum dari Hakim.

BAB III adalah hasil dari penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos dan Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gn.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.